



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathur Rosyad Arroyan Bin Royani Dahlan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Dwi Warna C No. 14 RT. 008/01 Kel. Kartini
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fathur Rosyad Arroyan Bin Royani Dahlan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Brt tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHUR ROSYAD AR ROYAN bin ROYANI DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUR ROSYAD AR ROYAN bin ROYANI DAHLAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Clurit warna Emas bergagang kayu warna Hitam;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa FATHUR ROSYAD ARROYAN BIN ROYANI DAHLAN pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 01.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jln. Mangga Besar I RT. 005/005 Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari Jakarta Barat atau di suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Senin, 20 November 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa FATHUR ROSYAD ARROYAN bin ROYANI DAHLAN membuka handphone dan melihat grub Gojek online dan teman terdakwa bernama Sdr. ADUL mengirim screenshot chatan bahwa gang labu menantang daerah terdakwa dengan bunyi "KARTINI ANJING, KARTINI BABI" lalu dijawab oleh teman terdakwa Sdr. ADUL "VISUM MAH DIAM AJA". Selanjutnya pada hari Selasa, 21 November 2023, sekira jam 00.30 WIB terjadi percakapan di grub gojek online terdakwa yang berbunyi "INI GIMANA GANG LABU", lalu dijawab oleh teman terdakwa Sdr. ADUL "UDAH SKIP AJA DULU OGAH BANGET NYAMPERIN MULU". Lalu sekitar pukul 01.10 WIB anak gang labu menghubungi teman terdakwa Sdr. ADUL lewat telepon dan mengatakan kepada teman terdakwa Sdr. ADUL "UDAH SINI SAMPERIN GUE BIKIN MERIAH DEH BUAT LU LU ORANG", lalu teman terdakwa Sdr. ADUL yang sedang nongkrong langsung berangkat menuju arah gang labu dan teman terdakwa Sdr. ABIL menghubungi terdakwa melalui telepon "INI ANAK-ANAK PADA MAU RIBUT NIH SAMA ANAK GANG LABU", lalu terdakwa menjawab "LIAT NANTI DEH SAYA LAGI DI KAMPUNG KAMPUNG GUSTI KLO EMANG KEBURU SAYA LIAT DEH, dijawab oleh teman terdakwa "YA UDAH". Saat teman terdakwa Sdr. ABIL menelpon terdakwa, terdakwa sedang berada di Kampung Gusti, Pejaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya Sekira pukul 01.25, terdakwa pulang tetapi karena teringat teman-temannya mau ribut dengan gang labu akhirnya terdakwa melewati daerah gang labu sendirian. Akhirnya terdakwa melewati gang labu dan melihat sudah ramai di dalam gang labu, banyak orang sudah mempersiapkan untuk melakukan tawuran. Di ujung jalan terdakwa melihat teman-temannya sudah juga siap untuk menyerang gang labu. Selanjutnya Terdakwa tiba di Restoran Kamseng yang berlokasi di Jln. Mangga Besar I

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



RT. 005/005 Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, dimana teman-teman terdakwa sudah berkumpul. Terdapat kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) motor dan 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) orang, mereka semua sudah bersiap untuk menyerang. Terdakwa kemudian diberikan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dari teman terdakwa. Terdakwa memegang sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan di kempit lalu Terdakwa jatuh karena di tabrak polisi dan celurit yang dipegang terdakwa juga terjatuh karena kejadian tersebut. Lalu terjadi pengejaran antara polisi dengan terdakwa, pengejaran berakhir dengan ditangkanya terdakwa oleh polisi. Pada akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat berikut dengan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih No. Pol. B 3152 PGD milik terdakwa. Teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebilah celurit warna emas bergagang kayu warna hitam akan digunakan terdakwa untuk tawuran dan untuk melukai orang lain dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan anak dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARNA, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
 - Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Metro Tamansari;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penangkapan terdakwa dalam perkara penguasaan senjata tajam;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib menangkap terdakwa di Restoran Kamseng Jl. Mangga Besar I Rt.005 Rw.005 Kel. Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dari informasi masyarakat akan adanya tawuran;
- Bahwa ketika itu Terdakwa memegang sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan di kempit lalu Terdakwa jatuh karena di tabrak polisi dan celurit yang dipegang terdakwa juga terjatuh karena kejadian tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa dikejar Polisi, pengejaran berakhir dengan ditangkap nya terdakwa oleh polisi. Pada akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat berikut dengan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih No. Pol. B 3152 PGD milik terdakwa. Teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi di lokasi tawuran melihat ada rombongan 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan termasuk terdakwa lalu saksi amankan bersma barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WILDHAN SUYUDHI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAP saksi;
 - Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Metro Tamansari;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan penangkapan terdakwa dalam perkara penguasaan senjata tajam;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib menangkap terdakwa di Restoran Kamseng Jl. Mangga Besar I Rt.005 Rw.005 Kel. Mangga Besar Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dari informasi masyarakat akan adanya tawuran;
- Bahwa ketika itu Terdakwa memegang sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan di kempit lalu Terdakwa jatuh karena di tabrak polisi dan celurit yang dipegang terdakwa juga terjatuh karena kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa dikejar Polisi, pengejaran berakhir dengan ditangkap nya terdakwa oleh polisi. Pada akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat berikut dengan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih No. Pol. B 3152 PGD milik terdakwa. Teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi di lokasi tawuran melihat ada rombongan 10 (sepuluh) unit sepeda motor berboncengan termasuk terdakwa lalu saksi amankan bersma barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa diamankan Polisi karena terdakwa mau tawuran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa saat teman terdakwa Sdr. ABIL menelpon terdakwa, terdakwa sedang berada di Kampung Gusti, Pejaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya Sekira pukul 01.25, terdakwa pulang tetapi karena teringat teman-temannya mau ribut dengan gang labu akhirnya terdakwa melewati daerah gang labu sendiri;
- Bahwa akhirnya terdakwa melewati gang labu dan melihat sudah ramai di dalam gang labu, banyak orang sudah mempersiapkan utuk melakukan tawuran, di ujung jalan terdakwa melihat teman-temannya sudah juga siap untuk menyerang gang labu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba di Restoran Kamseng yang berlokasi di Jln. Mangga Besar I RT. 005/005 Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, dimana teman-teman terdakwa sudah berkumpul. Terdapat kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) motor dan 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) orang, mereka semua sudah bersiap untuk menyerang, Terdakwa kemudian diberikan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dari teman terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan di kempit lalu Terdakwa jatuh karena di tabrak polisi dan celurit yang dipegang terdakwa juga terjatuh karena kejadian tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa dikejar Polisi, pengejaran berakhir dengan ditangkap nya terdakwa oleh polisi. Pada akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat berikut dengan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih No. Pol. B 3152 PGD milik terdakwa. Teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Clurit warna Emas bergagang kayu warna Hitam;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Restoran Kamseng yang berlokasi di Jln. Mangga Besar I RT. 005/005 Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, dimana teman-teman terdakwa sudah berkumpul. Terdapat kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) motor dan 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) orang, mereka semua sudah bersiap untuk menyerang. Terdakwa kemudian diberikan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dari teman terdakwa. Terdakwa memegang sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan di kempit lalu Terdakwa jatuh karena di tabrak polisi dan celurit yang dipegang terdakwa juga terjatuh karena kejadian tersebut. Lalu terjadi pengejaran antara polisi dengan terdakwa, pengejaran berakhir dengan ditangkap nya terdakwa oleh polisi. Pada akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat berikut dengan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih No. Pol. B 3152 PGD milik terdakwa. Teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebilah clurit warna emas bergagang kayu warna hitam akan digunakan terdakwa untuk tawuran dan untuk melukai orang lain dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan anak dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FATHUR ROSYAD ARROYAN BIN ROYANI DAHLAN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa FATHUR ROSYAD ARROYAN BIN ROYANI DAHLAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pengertian yang luas itu, 'melawan hukum' dimaknai bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Restoran Kamseng yang berlokasi di Jln. Mangga Besar I RT. 005/005 Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, dimana teman-teman terdakwa sudah berkumpul. Terdapat kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) motor dan 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) orang, mereka semua sudah bersiap untuk menyerang. Terdakwa kemudian diberikan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dari teman terdakwa. Terdakwa memegang sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan di kempit lalu Terdakwa jatuh karena di tabrak polisi dan celurit yang dipegang terdakwa juga terjatuh karena kejadian tersebut. Lalu terjadi pengejaran antara polisi dengan terdakwa, pengejaran berakhir dengan ditangkap nya terdakwa oleh polisi. Pada akhirnya terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat berikut dengan sebilah celurit warna emas bergagang kayu hitam ukuran 1,5 meter dan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih No. Pol. B 3152 PGD milik terdakwa. Teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebilah clurit warna emas bergagang kayu warna hitam akan digunakan terdakwa untuk tawuran dan untuk melukai orang lain

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br



dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan anak dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah Clurit warna Emas bergagang kayu warna hitam harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa masih muda usia dan sebagai mahasiswa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHUR ROSYAD ARROYAN BIN ROYANI DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATHUR ROSYAD ARROYAN BIN ROYANI DAHLAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Clurit warna Emas bergagang kayu warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nina Diningrat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)